

ASLI



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
SUTRISNO AZIS, SH., MH. and PARTNERS

Office: Abdul Kadir Mursy: No 55 Kota Mataram · NTB Email: sutrisnoazis.lawyer@yahoo.com HP/WA: 087755951311

Perihal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Nomor : 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Ir. H. Muhammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.;-----

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat
Daerah khusus Jakarta – 10110

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **H. ARAHMAN, SE** : Laki laki, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, [REDACTED];-----
2. **FERI SOFIYAN, S.H.** : Laki – laki, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, [REDACTED] --

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Nomor Urut 1 (Satu), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK.MK/ASA/I/2025, Tanggal 1 Januari 2025, telah memberikan Kuasa Kepada :

1. **SUTRISNO, S.H, M.H.** (Peradi NIA. 02 20009)
2. **JUFRIN, S.H.** (IKADIN, NIA 0718.18.09.16)
3. **ABDUL NATSIR**

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 41... /PHPU.WAKO...XXIII.../20.25
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 08.15 WIB

4. SURATMAN

Keduanya adalah Advokat (No.1 dan 2) pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Sutrisno Azis, S.H., M.H., and Partners, beralamat di Jalan Abdul Kadir Munsyi No. 55 Punia Kota Mataram, NTB , [REDACTED] dan yang lainnya (No. 3 dan 4) adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima : H. Arahman, S.E dan Feri Sofiyon, S.H. pada Kantor Sekretariat Pemenangan yang beralamatkan di BTN Sadia RT. 12 RW. 03 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, Selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT. -----

Dengan ini menyampaikan Keterangan **PIHAK TERKAIT** Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Nomor : **41/PHPU.WAKO-XXIII/2025**. yang dimohonkan oleh **Ir. H. MUHAMMAD RUM, M.T. dan Hj. MUTMAINNAH, S.H.**, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, Nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. -----

Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dan meneliti secara cermat Permohonan **PEMOHON** tersebut, baik dari aspek Formil maupun Pokok Perkaranya, maka **PIHAK TERKAIT** dapat memberikan keterangan sebagai berikut : -----

I. DALAMEKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 menyatakan “ ***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”. -----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 655) selanjutnya di sebut UU MK dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum “***. -----

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat dipermasalahkan secara hukum adalah *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan* dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.; -----
- 4) Bahwa setelah PIHAK TERKAIT menyimak dalil–dalil PEMOHON, sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil perhitungan suara, yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang telah disebutkan diatas.; -----
- 5) Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON hanya menguraikan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada tingkatan proses pelaksanaan pemilihan, yang oleh Pemohon di anggap Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sebagaimana yang di nyatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonannya pada angka romawi III tentang legal standing pemohon di halaman 7 poin 10, yang pada pokoknya menyatakan ***“ Bahwa selisih perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM)”***.;-----
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (2) dan (6) UU No. 10 Tahun 2016 pada pokoknya menyatakan **“ Penyelesaian Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) merupakan kewenangan absolut BAWASLU**

PROPINSI, yang kemudian hanya dapat dimintakan Kasasi pada Mahkamah Agung.;-----

- 7) Bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai berbagai dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sismatis dan Massif (TSM) secara keseluruhan berkaitan dengan proses tahapan administrasi dan pelaksanaan pemilihan yang tidak diatur dan dikenal dalam undang-undang Pilkada, jenis pelanggaran TSM yang diatur dan dikenal dalam UU Pilkada hanya terbatas pada pelanggaran Money Politik yang bersifat TSM, dan itu tidak didalilkan dalam Permohonan Pemohon, tidak ada satupun pelanggaran Money Politik yang bersifat TSM yang dilaporkan dan/atau direkomendasi oleh Bawaslu Kota Bima terkait dengan itu.;
- 8) Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo*.;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam permohonannya PEMOHON tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukumnya sebagai Pemohon yaitu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menyebut dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon tidak mendeskripsikan kepentingannya atau hubungan hukumnya terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon terhadap signifikansi pengaruhnya terhadap rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga kedudukan hukumnya cacat formil.;
- 2) Bahwa Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan in litis, karena sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-undang, berbunyi ; ***“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000. (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”***;-----

- 3) Bahwa jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan data yang di release Badan Pusat Statistik Kota Bima Tahun 2024 berjumlah 163.824. (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat) jiwa, sehingga sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a di atas, pengajuan perselisihan perolehan suara diajukan oleh peserta pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sekitar 2%, dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 465 Tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Keputusan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu:

Pasangan calon 1 = 49.032 suara

Pasangan calon 2 = 46.078 suara

Pasangan calon 3 = 1.016 suara

Total suara sah = 96.126 suara.

Berdasarkan suara sah tersebut, maka syarat pengajuan perselisihan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 %, dari total suara sah yaitu $2\% \times 96.126 = 1.922,52$ atau **dibulatkan 1.923** suara.

Selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak adalah $49.032 - 46.078 = 2.954$ suara atau **3,07 %**.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 2.954 suara sehingga telah melebihi ambang

batas/persyaratan paling banyak sejumlah 1.947 suara, sehingga pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.;-----

- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu.;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi ; ***“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota”***, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang berbunyi; ***“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon”***.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (4) menetapkan ; ***“Jam layanan pengajuan permohonan dimulai sejak pukul 08.00. Wib sampai dengan pukul 24.00. Wib pada hari kerja”***.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 maupun PMK No 3 Tahun 2024 disebutkan penghitungan dimulai segera setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.;-----

2) Bahwa Termohon telah mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 17:28 Wita atau pukul 16:28 WIB kemudian Pemohon mengajukan permohonan aquo pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.53 Wita atau sekitar jam 21.53 Wib.

Selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu perbaikan, karena menurut ketentuan Pasal 158 ayat (7) UU No 1 tahun 2015 berbunyi: ***“Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”***.

Permohonan pemohon awal diterima Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.53 WITA atau sekitar jam 21.53 WIB., sedangkan perbaikan permohonan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024, Pukul 19.52.22 WIB, sehingga telah melewati masa perbaikan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta di tersebut menurut PIHAK TERKAIT pengajuan perbaikan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan. (**Vide bukti PT-4 dan 5**);

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam POSITA PERMOHONAN, Pemohon tidak meguraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan permohonannya, khususnya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan tanpa disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi : ***“alasan alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***;------

2. Bahwa dalam Petitum Permohonan, Pemohon mengajukan permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon tanpa disertai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 5 PMK Nomor 3

Tahun 2024 yang berbunyi ; ***“PETITUM memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”***;-----

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya memaparkan secara Kualitatif contoh peristiwa yang kemudian digenerilisasi sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa adanya uraian atau penggambaran tentang adanya unsur-unsur Subjektif maupun Objektif dari dalil adanya pelanggaran TSM, baik mengenai Apa, Kapan, Dimana, dan Bagaimana pelanggaran TSM tersebut terjadi.;-----
4. Bahwa uraian permohonan pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (causalitas) antara yang didalilkan dalam permohonan dengan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara perselisihan hasil.;-----
5. Bahwa Permohonan Pemohon hanya didasarkan dalil-dalil Asumtif, tanpa memberikan Gambaran tentang kejadian yang kongkrit, dimana kejadiannya, Siapa Pelakunya, Kapan Kejadiannya, Modusnya Seperti Apa, dan Keterangan-keterangan lainnya yang memperjelas dalil-dalil tersebut serta bagaimana keterkaitannya dengan Termohon dan PIHAK TERKAIT.;-----
6. Bahwa terdapat pertentangan atau kontradiksi antara POSITA seperti terlihat di halaman 7 surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penyebaran pemilih ganda telah memilih lebih dari satu kali dan sebaran itu terjadi di 21 TPS **di semua kecamatan di Kota Bima (5 kecamatan)**, namun di halaman 15 poin 6 Pemohon menyatakan bahwa pemilih ganda telah memberikan suara di 21 TPS **di 3 kecamatan yakni : Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda**, kedua posita tersebut tidak konsisten dan mengandung pertentangan satu dengan lainnya.;-----
7. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terdapat temuan 38.224 orang pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atas dasar itu pemohon meminta PSU di 21 TPS di 3 Kecamatan di Kota Bima, namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana korelasi antara pemilih ganda dengan permintaan pemungutan suara ulang (PSU), pelanggaran apa saja yang terjadi di 21 TPS itu dan berapa perolehan suara

masing masing pasangan calon sama sekali tidak diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonan a quo.-----

7. Bahwa asumsi Pemohon mengenai adanya pemilih ganda dalam surat permohonannya terlalu prematur karena indikator yang dipakai hanya berdasarkan kesamaan nama, jenis kelamin, dan umur, sedangkan indikator lain seperti kesamaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak ada, karena boleh jadi namanya saja yang sama tetapi NIK nya berbeda sehingga orangnya berbeda pula. -----
8. Bahwa daftar alat bukti dan jumlah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal 9 Januari 2024 tidak sama jumlahnya, ada beberapa alat bukti yang tidak mampu diajukan oleh Pemohon sehingga tidak disahkan oleh Majelis Panel 2 dalam persidangan tersebut, antara lain alat bukti dengan kode ; P-11 dinyatakan tidak jelas/kabur, P-34, P-38, P-40, P-44 s/d P-50 tidak ada atau belum diserahkan, berdasar fakta tersebut maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga pantas untuk tidak diterima-----
9. Bahwa permohonan Pemohon yang meminta penundaan penerapan pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang ambang batas selisih perolehan suara didasari alasan dan dasar hukum yang dangkal dan tidak rasional, karena basis argumentasinya merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan permohonan a quo, baik dari aspek hukum formil maupun materiilnya, sehingga tidak cocok dijadikan acuan (preseden hukum) dalam penanganan perkara ini. -----
10. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta pemungutan suara ulang di 21 TPS di kota Bima, tetapi dalam positanya sama sekali tidak pernah membahas dan menguraikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi di 21 TPS yang dimintakan PSU tersebut, justru yang dibahas adalah dugaan pelanggaran pelanggaran di TPS lain yang tidak tersangkut paut dengan 21 TPS yang dimintakan PSU.;-----
11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadi penghadangan kampanye oleh relawan pihak terkait di kelurahan Tanjung Kota Bima, namun Pemohon tidak

menjelaskan secara detail waktu dan tempatnya, siapa nama orang yang menghadang dan sebagainya sehingga menyulitkan PIHAK TERKAIT untuk menanggapi.;

12. Bahwa Pemohon dalam permohonannya diduga telah mendalilkan hal yang tidak benar (bohong) dengan menyebutkan di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima terdapat 5 TPS padahal yang benar hanya 4 TPS saja (**Bukti PT-6**);-----
13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya diduga telah mendalilkan hal yang tidak benar (bohong) mengenai pemilih tidak dikenal sejumlah 1.608 yang telah rekomendasi Bawaslu Kota Bima kepada Termohon, karena faktanya rekomendasi tertulis dari Bawaslu (Bukti P-34), tidak ada bahkan tidak pernah ada berdasarkan hasil konfirmasi Majelis panel 2 dengan Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Januari 2025 yang lalu.
14. Bahwa Pemohon dalam permohonannya diduga telah mendalilkan hal yang tidak benar (bohong) mengenai DPT ganda sejumlah 38.224 pemilih, karena tidak mendasarkan pada bukti hukum yang kuat, satu satunya bukti yang dimiliki Pemohon terkait dengan itu adalah bukti P11, yang oleh Majelis Panel 2 dalam sidang tertanggal 9 Januari 2025 lalu dinyatakan tidak jelas sehingga tidak ikut disahkan sebagai alat bukti.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dalam keterangan PIHAK TERKAIT ini.;-----
2. Bahwa mohon agar alasan alasan yang di uraikan pada bagian EKSEPSI di atas dianggap terulang dan terurai Kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan PIHAK TERKAIT pada bagian pokok permohonan ini.;-----
3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon disusun tanpa mempedomani lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan hampir semua permohonannya tidak jelas (kabur) karena terdapat dalil dalil yang disebutkan berulang ulang sehingga sulit difahami, Maka dalam keterangan PIHAK TERKAIT ini hanya akan ditanggapi dalil dalil Permohonan Pemohon yang dipandang perlu dan relevan saja.;-----

4. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sesuai prinsip-prinsip pemilihan yang Demokratis, Jujur, Adil, dengan Tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik yakni sekitar 84% lebih, sehingga secara umum dapat dikatakan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa diwarnai dengan insiden insiden politik berarti.;-----
5. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai salah satu peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, telah mengikuti dengan baik semua aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, dan telah mengikuti semua tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.;-----
6. Bahwa terhadap dalil dalil Permohonan Pemohon yang secara langsung atau tidak langsung diarahkan atau ditujukan kepada PIHAK TERKAIT, Maka PIHAK TERKAIT dapat memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - 6.1. Bahwa semua dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak ada satu Posita pun yang menguraikan tentang perselisihan hasil penghitungan suara sebagai pokok perkara, bahkan pemohon sama sekali tidak membantah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga menurut PIHAK TERKAIT tidak ada perselisihan hasil pemilihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.;-----
 - 6.2. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di Tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang di uraikan oleh Pemohon, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah pencoblosan”, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

Keterangan Pihak Terkait

Perkara Nomor : 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Page 11 of 41

undangan yang berlaku harus diselesaikan sebelum Termohon menetapkan hasil pemilihan melalui institusi-institusi di luar Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk itu, sebagai berikut :-----

Jenis Pelanggaran	Institusi Yang Berwenang	Dasar Hukum
Politik uang oleh calon (Pelanggaran TSM)	Bawaslu Propinsi	Pasal 135A ayat (2) UU.No. 10/2016
Tindak Pidana Pemilihan	Sistim Peradilan Pidana	Pasal 146 s/d pasal 150 UU. No. 1 tahun 2015 dan UU. No. 10/2016
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 137 ayat (1) UU.No. 1/2015
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota atas Rekomendasi Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1) Jo. Pasal 140 ayat (1) UU No. 1/2015

6.3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada Tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, semuanya merupakan dalil yang tidak benar, dan hanya bersifat Asumtif tanpa dasar fakta dan tanpa didukung alat bukti yang sah, dan juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan apa dampaknya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.;-----

6.4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada Tingkat proses pelaksanaan pemilihan tersebut, seandainya pun benar, maka pemohon dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk melaporkan kepada BAWASLU Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. PPL dan/atau Pengawas Lapangan TPS paling lambat 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (4) UU No. 1 Tahun 2015, namun faktanya tidak

ada laporan Pelapor/Pemohon mengenai berbagai pelanggaran yang didalilkannya tersebut, atau walaupun ada tidak ada yang bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum.;-----

7. Bahwa BENAR dalil permohonan pemohon pada posita poin 1 dalam pokok perkara, bahwa Pemohon (nomor urut 2), PIHAK TERKAIT (nomor urut 1) dan SYAFRIANSYAR – SAMSUDDIN (No urut 3) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024. **(vide bukti PT-1 dan PT-2);**-----
8. Bahwa BENAR jumlah perolehan suara Para Pasangan Calon dalam Rekapitulasi Perolehan Suara oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam posita poin 2 pokok Permohonan Pemohon. **(vide bukti PT-3);**-----
9. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohonan Pemohon mengenai ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM selama proses dan tahapan Pilkada Kota Bima, dengan alasan sebagai berikut :-----

A. Bahwa penyusunan daftar pemilih tetap oleh Termohon sudah melewati proses yang Panjang yakni berbasis data Dukcapil Kota Bima Tahun 2024, kemudian dilakukan pemutahiran data oleh Termohon, diawasi oleh Bawaslu Kota Bima sebagai pemberi keterangan dalam Perkara a quo, dan disaksikan oleh partai pengusung dan Tim Pemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, incasu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 juncto Keputusan KPU Kota Bima Nomor 299 Tahun 2024, Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;-----

Bahwa mempermasalahkan Kembali daftar pemilih tetap sama halnya mempersoalkan Kembali legitimasi hukum Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 yang pernah digelar sebelumnya, karena basis asal pemilih yang digunakan adalah data yang sama yakni bersumber dari data Dukcapil Kota Bima yang

telah diverifikasi Kembali oleh KPU Kota Bima, untuk digunakan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 yang baru lalu.;-----

B. Bahwa TIDAK BENAR dalil pemohon mengenai pemilih ganda dan pemilih tidak dikenal dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa mengenai pemilih tidak dikenal berjumlah 1.608 orang, adalah dalil yang TIDAK BENAR dan mengada-ada, karena faktanya tidak ada temuan/laporan dan rekomendasi resmi Bawaslu Kota Bima terkait dengan itu, bahkan pada saat rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan di 5 kecamatan yang ada di Kota Bima, pemilih tidak dikenal itu tidak dijadikan temuan atau dalam bentuk pengajuan keberatan secara tertulis oleh saksi Pemohon sebelum hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan ditetapkan; (**Vide Bukti PT-7, PT-, 8,PT-9, PT-10 dan PT-11.**);-----

2. Bahwa mengenai temuan pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak jelas, sangat prematur dan tidak logik, karena indikator yang dipakai untuk menyimpulkan adanya pemilih ganda hanya berdasarkan kesamaan nama, jenis kelamin, umur dan tanggal lahir, sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan tidak ada atau boleh jadi beda, meskipun seseorang memiliki kasamaan nama, umur, jenis kelamin dan tanggal lahir namun apabila NIK nya beda maka dapat dipastikan itu adalah orang yang berbeda.;-----

10. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih ganda yang diklasifikasi berdasarkan kesamaan nama, jenis kelamin, umur dan tempat tanggal lahir, ditemukan 4.833 pemilih ganda identik yang tersebar di 5 kecamatan, karena tidak ada temuan/laporan dan rekomendasi Bawaslu Kota Bima terkait dengan itu.;-----

11. Bahwa TIDAK BENAR dalil pemohon mengenai pemilih ganda berjumlah 38.224 orang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa menggunakan hak pilih lebih dari satu kali merupakan jenis pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu, pemohon mengklaim telah mengajukan laporan ke Bawaslu kota Bima dengan Nomor laporan ; 015/LP/PW/Kota/18.02/12/2024, dasar laporan ini yang diajukan

sebagai bukti dalam perkara aquo dan diberi kode (P11), namun faktanya berdasarkan hasil konfirmasi pihak terkait dengan bawaslu Kota Bima, ternyata laporan yang diajukan oleh Bayu Pebuardi terhadap terlapor Ardiansyah, Irfan, Izzatul Fikrah, Muahmmad Nadirahman, dll, itu dihentikan pada pembahasan kedua karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan.;-----

- b. Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi Majelis Panel 2 dengan Pemohon dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2024 diperoleh fakta bahwa bukti P11 yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak jelas oleh majelis sehingga tidak ikut disahkan sebagai alat bukti, berdasar fakta tersebut incasu dengan tidak ditindaklanjutinya laporan pemohon oleh Bawaslu Kota Bima maka dalil pemohon sepanjang yang berkaitan dengan pemilih ganda yang mencoblos lebih dari satu kali mohon ditolak dan/atau dikesampingkan.;-----

12. Bahwa TIDAK BENAR dalil pemohon mengenai adanya upaya Termohon menghalangi Pemohon mendapatkan daftar hadir model C (vide bukti P12), dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa memperoleh Daftar Hadir Model C yang dimaksud Pemohon bukan dihalangi halangi oleh Termohon untuk mendapatkannya tetapi karena saksi Pemohon tidak mendokumentasikan melalui foto atau video, meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Termohon, daftar hadir pemilih yang tersedia di masing masing TPS hanya 1 (satu) model C daftar hadir, sehingga untuk memperolehnya para saksi masing-masing pasangan calon diberi waktu untuk mendokumentasikannya (**vide bukti PT-12**);-----
- b. Bahwa Pemohon diduga telah mendalikan hal yang tidak benar (bohong) dengan menyatakan belum/tidak memperoleh daftar hadir model C dari Termohon, karena faktanya Pemohon mengajukan daftar hadir sebagai bukti dalam permohonan a quo yang diberi kode mulai P.13 s/d P.33, sebagai berikut :
 1. Bukti P13 tentang daftar hadir di TPS 10 kelurahan Dara Kecamatan Rasanæ Barat;
 2. Bukti P14 tentang daftar hadir di TPS 1 kelurahan Næe Kecamatan Rasanæ Barat.;

3. Bukti P.15 tentang daftar hadir di TPS 2 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanæ Barat;
4. Bukti P.16 tentang daftar hadir di TPS 3 kelurahan Paruga Kecamatan Rasanæ Barat;
5. Bukti P.17 tentang daftar hadir di TPS 2 Kelurahan Saræ Kecamatan Rasanæ Barat.;
6. Bukti P.18 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Saræ Kecamatan Rasanæ Barat.;
7. Bukti P.19 tentang daftar hadir di TPS I Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanæ Barat.;
8. Bukti P.20 tentang daftar hadir di TPS 2 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanæ Barat.;
9. Bukti P.21 tentang daftar hadir di TPS 4 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanæ Barat;
10. Bukti P.22 tentang daftar hadir di TPS 6 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanæ Barat.;
11. Bukti P.23 tentang daftar hadir di TPS I Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota;
12. Bukti P.24 tentang daftar hadir di TPS 2 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.;
13. Bukti P.25 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.;
14. Bukti P.26 tentang daftar hadir di TPS 8 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.;
15. Bukti P.27 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Malayu Kecamatan Asakota.;
16. Bukti P.28 tentang daftar hadir di TPS 6 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota.;
17. Bukti P.29 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota.;
18. Bukti P.30 tentang daftar hadir di TPS 4 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda.;
19. Bukti P.31 tentang daftar hadir di TPS 5 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda.;
20. Bukti P.32 tentang daftar hadir di TPS 3 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda.;

21. Bukti P.33 tentang daftar hadir di TPS 3 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda;

13. Bahwa TIDAK BENAR dalil permohonan Pemohon mengenai pemilih ganda telah memberikan suara di 21 TPS yang tersebar di 3 kecamatan, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak ada laporan/temuan dan rekomendasi bawaslu terkait pemilih ganda yang memberikan suara di 21 TPS tersebut, istilah pemilih ganda yang selalu disebut berulang ulang oleh pemohon dalam permohonannya adalah sebuah dalil imajiner yang tidak berdasar sama sekali.
- Bahwa daftar hadir model C yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti a quo mulai P13 s/d P33, bukanlah sebagai bukti yang menegaskan kebenaran adanya pemilih ganda, tetapi sebagai bukti untuk mengetahui jumlah pemilih yang menyalurkan hak suara;-----

14. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai para pemilih ganda telah mencoblos lebih dari satu kali, kemudian pencoblosan yang kedua dapat dibuktikan dengan daftar hadir, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa daftar hadir bukanlah bukti kebenaran adanya pemilih ganda yang melakukan pencoblosan dua kali, bahkan sekalipun itu benar maka Pemohon seharusnya menggunakan haknya melaporkan pada Bawaslu, namun hal itu tidak dilakukan dan/atau tidak ada rekomendasi resmi dari bawaslu kota Bima terkait dengan itu, sehingga dalil pemohon sepanjang berkaitan dengan dugaan pemilih ganda yang mencoblos lebih dari satu kali harus ditolak dan/atau dikesampingkan.
- Bahwa tudingan pemohon terhadap termohon yang seolah membiarkan pemilih ganda mencoblos lebih dari satu kali untuk mendulang suara pasangan calon tertentu adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengarah pada fitnah yang keji, sekiranya pasangan calon tertentu yang dimaksud adalah PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT membantah dengan keras, karena selama proses dan tahapan pemilihan, PIHAK TERKAIT tidak pernah berbuat curang, apalagi sampai melakukan kerja sama atau berkonspirasi dengan Termohon, tuduhan seperti itu sama sekali tidak berdasar dan mohon untuk dikesampingkan.

- Bahwa tidak ada korelasinya antara pemilih ganda dengan permintaan pemilihan suara ulang (PSU) di 21 TPS di 3 kecamatan di kota Bima, karena syarat PSU telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi:
 1. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS dan bawaslu meminta pemilih memberi tanda Khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;*

Bahwa hal-hal atau keadaan-keadaan yang disebutkan di atas tidak terjadi/ditemukan saat pemungutan suara di 21 TPS yang dimohonkan PSU, hal itu dapat dibuktikan dari tidak adanya rekomendasi Bawaslu/Panwascam terkait dengan itu, incasu semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah menandatangani form Model C hasil Salinan-KWK Walikota di 21 TPS yang dimohonkan PSU sebagai berikut :

1. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 10 Dara, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Jumlah DPT : 308

Jumlah yang menggunakan hak suara : 276

<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 316
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 276
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 40
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 200
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 75
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0
Jumlah seluruh suara sah	: 275
Jumlah suara tidak sah	: 1
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 276

Proses pemungutan suara di TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 10 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 10 Dara beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Rudi Hayat. (vide Bukti PT-13).**;

2. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 001 Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 482
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 420
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 495
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 420
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 75
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 252
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 164
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0
Jumlah seluruh suara sah	: 416
Jumlah suara tidak sah	: 4

Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah : 420

Proses pemungutan suara di TPS 001 kelurahan Nae kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 001 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 001 Nae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Mislah** (vide Bukti PT-14).;-----

3. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 002 Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 479
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 400
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 491
Jumlah surat suara yang digunakan	: 400
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 91
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 280
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 114
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 4
Jumlah seluruh suara sah	: 398
Jumlah suara tidak sah	: 2
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 400

Proses pemungutan suara di TPS 002 kelurahan Nae kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 002 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 002 Nae beserta

para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Nurhayatun Nufus (vide Bukti PT-15).;-----

4. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 003 Paruga, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 529
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 456
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 543
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 456
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 87
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 280
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 170
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 6
Jumlah seluruh suara sah	: 456
Jumlah suara tidak sah	: 0
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 456

Proses pemungutan suara di TPS 003 kelurahan Paruga kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 03 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 003 Paruga beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama M. Yamin (vide Bukti PT-16).;-----

5. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 002 Sarae, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 523
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 413
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 538
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 413

Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 125
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 251
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 155
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0
Jumlah seluruh suara sah	: 406
Jumlah suara tidak sah	: 7
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 413

Proses pemungutan suara di TPS 002 kelurahan Sarae kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 002 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 002 Sarae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Weni Rosliana (vide Bukti PT-17).**-----

6. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Sarae, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 570
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 480
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 585
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 480
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 105
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 265
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 203
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 7
Jumlah seluruh suara sah	: 475
Jumlah suara tidak sah	: 5
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 480

Proses pemungutan suara di TPS 005 kelurahan Sarae kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Sarae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **An Indriani** (vide Bukti PT-18).;-----

7. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 001 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 577
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 502
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 592
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 502
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 90
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 313
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 186
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 501
Jumlah suara tidak sah	: 1
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 502

Proses pemungutan suara di TPS 001 kelurahan Tanjung kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 001 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 001 Tanjung beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Gajali** (vide Bukti PT-19).;-----

8. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 002 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 591
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 490
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 606
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 490
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 116
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 280
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 202
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 484
Jumlah suara tidak sah	: 6
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 490

Proses pemungutan suara di TPS 002 kelurahan Tanjung kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 002 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 002 Tanjung beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Irwan (vide Bukti PT-20).;-----

9. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 004 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 537
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 420
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 551
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 420
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 131

Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 255
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 162
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 0
Jumlah seluruh suara sah	: 417
Jumlah suara tidak sah	: 3
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 420

Proses pemungutan suara di TPS 004 kelurahan Tanjung kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 004 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 004 Tanjung beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Muhammad Dodi (vide Bukti PT-21).**;

10. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 006 Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 439
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 457
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 559
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 457
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 102
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 295
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 155
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 4
Jumlah seluruh suara sah	: 454
Jumlah suara tidak sah	: 3
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 457

Proses pemungutan suara di TPS 006 kelurahan Tanjung kecamatan Basanae Barat kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun,

jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS_006 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 006 Tanjung beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Suyar** (vide **Bukti PT-22**).;-----

11. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 001 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 595
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 536
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 610
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 536
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 74
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 328
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 166
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 35
Jumlah seluruh suara sah	: 529
Jumlah suara tidak sah	: 7
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 536

Proses pemungutan suara di TPS 001 kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS_001 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 001 Jatiwangi beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Wardiana Atinah** (vide **Bukti PT-23**).;-----

12. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 002 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 594
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 532
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 609
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 532
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 77
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 322
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 169
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 34
Jumlah seluruh suara sah	: 525
Jumlah suara tidak sah	: 7
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 532

Proses pemungutan suara di TPS 002 kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 002 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 002 Jatiwangi beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Ilham (vide Bukti PT-24).;-----

13. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Jatiwangi, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 588
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 478
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 600
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 478
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 122
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 270

Jumlah perolehan suara nomor urut 2 : 204
 Jumlah perolehan suara nomor urut 3 : 2
 Jumlah seluruh suara sah : 476
 Jumlah suara tidak sah : 2
 Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah : 478

Proses pemungutan suara di TPS 005 kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Jatiwangi beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Tri Novianti (vide Bukti PT-25). ;-----

14. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 008 Kolo, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima,

Jumlah DPT : 429
Jumlah yang menggunakan hak suara : 384
Jumlah surat suara yang diterima : 440
Jumlah surat suara yang digunakan : 384
 Jumlah surat suara yang dikembalikan : tidak ada
 Jumlah surat suara yang tidak digunakan : 56
 Jumlah perolehan suara nomor urut 1 : 248
 Jumlah perolehan suara nomor urut 2 : 133
 Jumlah perolehan suara nomor urut 3 : 0
 Jumlah seluruh suara sah : 381
 Jumlah suara tidak sah : 3
 Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah : 384

Proses pemungutan suara di TPS 008 kelurahan Kolo kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon

dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 008 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 008 Kolo beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Leni Herlina (vide Bukti PT-26);**-----

15. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Melayu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 581
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 500
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 596
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 500
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 96
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 271
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 219
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 492
Jumlah suara tidak sah	: 8
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 500

Proses pemungutan suara di TPS 005 kelurahan Melayu kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Melayu beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Abdul Rahim (vide Bukti PT-27);**-----

16. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 006 Ule, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 579
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 499

<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 594
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 499
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 95
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 300
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 185
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 4
Jumlah seluruh suara sah	: 489
Jumlah suara tidak sah	: 10
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 499

Proses pemungutan suara di TPS 006 kelurahan Ule kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 006 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 006 Ule beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **M. Wawan Solihin (vide Bukti PT-28);-**

17. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Jatibaru, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 478
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 426
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 470
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 426
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 44
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 273
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 137
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 5
Jumlah seluruh suara sah	: 415
Jumlah suara tidak sah	: 11
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 426

Proses pemungutan suara di TPS 005 kelurahan Jatibaru kecamatan Asakota kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Jatibaru beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Risna (vide Bukti PT-29)**;-----

18. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 004 Matakando, Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 542
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 468
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 556
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 468
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 88
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 279
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 170
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 11
Jumlah seluruh suara sah	: 460
Jumlah suara tidak sah	: 8
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 468

Proses pemungutan suara di TPS 004 kelurahan Matakando kecamatan Mpunda kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 004 Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 004 Matakando beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Fitrah Kurniawan (vide Bukti PT-30)**;-----

19. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 005 Sambinae, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 532
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 490
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 546
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 490
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 56
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 265
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 221
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 1
Jumlah seluruh suara sah	: 487
Jumlah suara tidak sah	: 3
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 490

Proses pemungutan suara di TPS 005 Sambinae, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda Kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 005 Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah di tandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 005 Sambinae beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama Fitrih (vide Bukti PT-31).;-----

20. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 003 Santi, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,

<u>Jumlah DPT</u>	: 448
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 391
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 460
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 391
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 69

Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 273
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 115
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 2
Jumlah seluruh suara sah	: 390
Jumlah suara tidak sah	: 1
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 391

Proses pemungutan suara di TPS 003 kelurahan Santi kecamatan Mpunda kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 003 Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 003 Santi beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Ilal Takhar (vide Bukti PT-32);**

21. Model Form C hasil Salinan-KWK Walikota TPS 003 Matakando, Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

<u>Jumlah DPT</u>	: 547
<u>Jumlah yang menggunakan hak suara</u>	: 501
<u>Jumlah surat suara yang diterima</u>	: 561
<u>Jumlah surat suara yang digunakan</u>	: 501
Jumlah surat suara yang dikembalikan	: tidak ada
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	: 60
Jumlah perolehan suara nomor urut 1	: 257
Jumlah perolehan suara nomor urut 2	: 227
Jumlah perolehan suara nomor urut 3	: 17
Jumlah seluruh suara sah	: 501
Jumlah suara tidak sah	:
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	: 501

Proses pemungutan suara di TPS 003 kelurahan Matakando kecamatan Mpunda kota Bima berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan dan kendala sedikitpun, jumlah DPT dan surat suara telah sesuai (sinkron) dan tidak ditemukan pelanggaran pemilu, tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon termasuk saksi dari

pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang disediakan oleh petugas KPPS/TPS 003 Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tersebut. Form C Hasil juga Telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS/TPS 003 Matakando beserta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon atas nama **Rosmanita (vide Bukti PT-33).**;-----

15. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih tidak dikenal berjumlah 1.608 telah direkomendasikan Bawaslu Kota Bima kepada Termohon (vide bukti P-34) untuk melakukan penelusuran sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena faktanya Bawaslu Kota Bima tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis terkait dengan itu, fakta tersebut terungkap dalam sidang pendahuluan tanggal 9 Januari 2024, pada saat pengesahan alat bukti pemohon, majelis menyatakan bahwa bukti P34, P38, P40, P44 s/d P50 tidak ada sehingga tidak disahkan.;-----

16. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai penghadangan kampanye oleh relawan pihak terkait di Kelurahan Tanjung Kota Bima (vide bukti P35), dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas waktu dan tempat kejadian yang dimaksud, hari apa, tanggal berapa, oleh siapa dan sebagainya, akibat tidak jelasnya dalil ini sehingga menyulitkan PIHAK TERKAIT untuk menanggapi.
- Bahwa atas dugaan kejadian di atas telah diproses oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu namun dihentikan penanganannya karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran, karena itu keberadaan bukti P35 dalam permohonan a quo tidak relevan dan mohon untuk dikesampingkan.;-----

17. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai tim kampanye atau pelaksana kampanye pihak PIHAK TERKAIT melibatkan anak anak, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa sebelum kampanye dilaksanakan PIHAK TERKAIT telah mengeluarkan HIMBAUAN yang diumumkan melalui media sosial dan grup wa antara lain melarang melibatkan anak anak di bawah umur pada saat kampanye PIHAK TERKAIT, selain larangan larangan lainnya, berdasarkan fakta tersebut PIHAK TERKAIT terbukti telah melakukan cegah dini atau antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal hal yang melanggar hukum dan di luar kendali PIHAK

TERKAIT, sehingga apabila terjadi sebaliknya itu diluar tanggungjawab hukum
PIHAK TERKAIT (**vide bukti PT-34,PT-35 dan PT-36**) ;-----

- b. Bahwa peristiwa pidana tersebut ditangani oleh Polres Bima Kota karena jenis pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana pemilu yang menjadi ranah Bawaslu Kota Bima. ;-----
- c. Bahwa PIHAK TERKAIT telah beritikad baik mematuhi semua syarat dan aturan kampanye yang ditentukan, hal itu dapat diketahui dari tidak adanya rekomendasi Bawaslu Kota Bima selama masa kampanye incasu tahapan lainnya selama proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 dan/atau kalaupun ada namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.;-----

18. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pelanggaran prosedur dan tata cara oleh petugas TPS/KPPS di Kota Bima, dengan tidak mengizinkan pemilih atas nama Mahfud di TPS tempat dia memilih dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas apakah seseorang bernama Mahfud, benar benar terdaftar sebagai pemilih di TPS 01 kelurahan Paruga atau tidak, dengan membuktikannya melalui daftar hadir model C, namun hal itu sama sekali tidak terlihat dalam permohonan a quo;-----
- Bahwa sekiranya itu benar, semestinya saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus yang tersedia di TPS tersebut, tetapi saksi Pemohon tidak melakukannya sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----
- Bahwa saksi Pemohon telah ikut menandatangani C Hasil serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus di TPS 1 kelurahan Paruga fakta tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah menyetujui dan menerima seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu, telah berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala apapun juga;-----

19. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai 30 pemilih yang terdaftar dalam DPT di kelurahan Dodu kecamatan Rasanac Timur Kota Bima namun senyatanya pemilih tersebut berada di luar negeri dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa di kelurahan Dodu hanya terdapat 4 TPS, bukan 5 TPS seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon a quo tidak berdasar dan harus dikesampingkan.;-----
- Bahwa sekiranya itu benar, semestinya saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus yang tersedia pada TPS tersebut, tetapi saksi Pemohon tidak melakukannya sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan dan harus dikesampingkan;-----
- Bahwa saksi Pemohon telah ikut menandatangani form model C Hasil serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus di TPS kelurahan Dodu selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, fakta ini membuktikan bahwa Pemohon telah menyetujui dan menerima seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu telah berjalan dengan aman tanpa kendala sedikitpun.;-----

20. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai 5 pemilih terdaftar di TPS 4 Kelurahan Monggonao tidak diberikan pemberitahuan form model C karena teridentifikasi 3 dari 5 pemilih tadi merupakan pendukung Pemohon merupakan dalil mengada ada dan tidak masuk akal, semestinya atas dugaan kejadian tersebut Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Bima, namun hal itu tidak dilakukan sehingga dalil Pemohon a quo tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan, incasu saksi Pemohon di TPS 4 telah menandatangani form model C Hasil serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi form kejadian khusus yang tersedia di TPS tersebut;

21. Bahwa untuk mempersingkat keterangan PIHAK TERKAIT yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS di Kota Bima, akan PIHAK TERKAIT tanggap sekaligus sebagai berikut :

- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai 15 mahasiswa berasal dari Kota Bima tetapi pada saat hari pencoblosan tidak berada di Kota Bima sehingga form model C pemberitahuan KWK dipergunakan oleh orang lain. (vide bukti P-40),
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih di TPS 2 Kelurahan Monggonao tidak diberikan kesempatan menandatangani form model C daftar hadir. (vide bukti P-41);-----

- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih di TPS 04 Kelurahan Dara atas nama Eka Sulistiawati yang terdaftar di kelurahan Mampang Jakarta namun memberikan suara di Kota Bima (vide bukti P-42)
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih di TPS 04 atas nama Nafisah Mariati yang terdaftar TPS 3 Desa Bre kabupaten Bima, namun memberikan suara di TPS 4 Kelurahan Dara Kota Bima. (vide bukti P-43).
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Hamzah yang terdaftar di kecamatan Ambalawi kabupaten Bima namun memberikan suara di TPS 2 kelurahan Jatiwangi (vide bukti P-44);-----
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Ahmad terdaftar di DPT/TPS 1 kelurahan Ule namun memberikan suara di TPS 02 kelurahan Ule tanpa alasan dan disertai form model pindah memilih (vide bukti P-45);-----
- Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Ramlah mendapat surat suara tanpa tanda gambar pasangan calon No urut 2 dan 3. Di TPS 2 kelurahan Rabangodu utara.(vide bukti P-46).

Bahwa semua dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas TIDAK BENAR, karena bukti P-40, P-44, P-45 dan P-46, yang mendasari dalil permohonan tersebut tidak ada/tidak mampu diajukan oleh Pemohon berdasarkan hasil konfirmasi Majelis Panel 2 dengan Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Januari 2025 yang lalu, selain itu tidak ada pengajuan keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi form kejadian khusus yang telah disediakan oleh KKPS di masing masing TPS yang bersangkutan, incasu tidak ada laporan dan/atau rekomendasi dari bawaslu dan/atau walaupun ada namun tidak terbukti kebenarannya secara hukum, lebih dari itu para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah menandatangani form C Hasil di semua TPS tersebut; (vide Bukti PT-37 dan PT-38).;-----

22. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai kotak suara di semua TPS se-Kota Bima disimpan di kantor kelurahan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sekretariat PPS tiap kelurahan se-Kota Bima bertempat di kantor kelurahan, Proses pemungutan dan perhitungan suara di Kota Bima tidak selesai secara bersamaan, bahkan ada yang selesai sampai tengah malam, sehingga TPS yang lebih dahulu selesai kotak suaranya dikumpul dan ditempatkan di sekretariat PPS

di kantor kelurahan setempat sembari menunggu selesainya pemungutan dan penghitungan suara dari TPS lainnya, setelah terkumpul semua baru dikirim/diantar oleh PPS ke PPK, dengan pengawalan ketat dari Panwas kelurahan, para saksi pasangan calon, serta aparat TNI dan Kepolisian.

- Bahwa semua kotak suara yang diterima oleh PPS se Kota Bima tersebut dalam keadaan tersegel dan tidak ada satupun yang terbuka segelnya.
- Bahwa semua yang dilakukan oleh PPS se-Kota Bima sudah sesuai ketentuan BAB III tentang Penyampaian dan Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Pasal 6 ayat (1) s/d (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

Pasal 6

1. PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.
4. PPS wajib:
 - a. Mengumumkan Formulir:
 1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR;
Dan
 2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau
MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA,
dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada
tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari;
 - b. Menyimpan, menjaga,dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. Meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan

penghitungan suara dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan

d. Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

5. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.;

23. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai 3 kotak suara dan sampul surat suara yang ada di dalamnya dalam keadaan tidak tersegel di kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon terkait kotak suara yang tidak tersegel adalah dalil yang mengada ada karena tidak menyebutkan secara spesifik kotak suara yang dimaksud berasal dari TPS mana di kelurahan Sarae.
- Bahwa semua kotak suara dan sampul suara di dalamnya dari kelurahan Sarae tersegel semua sesuai hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rasanae Barat yang telah ditandatangani oleh saksi pasangan calon; (**vide bukti PT-7**);
- Bahwa dalil Pemohon mengenai kotak suara yang tidak tersegel tersebut tidak pernah dilaporkan dan/atau direkomendasi oleh Bawaslu Kota Bima dan/atau menjadi temuan Bawaslu Kota Bima, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan/atau di kesampingkan.

24. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon mengenai ditemukannya 2 kotak suara TPS 1 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima yang tersimpan di kelurahan Melayu dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa 2 kotak suara yang dimaksud adalah 1 kotak suara untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Bima dan 1 kotak suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2024, yang tiba lebih dahulu di sekretariat PPS di kantor kelurahan Melayu sembari menunggu kotak suara dari TPS lainnya baru dikirim

/diantar ke PPK kecamatan Asakota, setelah kotak suara dari TPS lainnya tersebut tiba, langsung diantar ke PPK Asakota sehingga 2 kotak suara dari TPS 1 Melayu tadi terlupakan, dua hari kemudian baru ditemukan tepatnya pada hari jumat, tanggal 29 November 2024 dalam kondisi masih tersegel rapi, kemudian 2 kotak suara tersebut diantar ke PPK kecamatan Asakota, dikawal/disaksikan bersama oleh para saksi pasangan calon Gubernur dan saksi pasangan calon Walikota, termasuk saksi Pemohon, dengan mendatangi berita acara Nomor 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024, tanggal 29 November 2024. (vide bukti PT-39).

- Bahwa penemuan dua kotak suara di hari kedua setelah pemungutan suara, kemudian diantar ke PPK secara Bersama sama oleh PPS kelurahan Melayu, Pengawas TPS 1, KPPS/TPS 1 dan para saksi pasangan calon Gubernur dan calon Walikota masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga tidak ada pelanggaran terkait dengan itu (vide PKPU No 18 tahun 2024).
- Bahwa kejadian penemuan dua kotak suara di TPS 1 Melayu telah dibahas saat Rekapitulasi di Tingkat kecamatan Asakota, dan terbukti tidak ada pelanggaran, kotak suara masih tersegel rapi saat ditemukan demikian pula perolehan suara masing-masing pasangan Calon Walikota tidak ada yang berubah/bergeser, semuanya masih tetap sama/sesuai dengan form model C hasil yang sudah ada di tangan para saksi masing masing pasangan calon walikota, dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Asakota (vide bukti PT- 10).;

25. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah melakukan upaya manipulatif dan kecurangan, meski dalil tersebut tidak ditujukan langsung kepada PIHAK TERKAIT, namun karena PIHAK TERKAIT merupakan pasangan calon Walikota Bima sama seperti Pemohon, merasakan dan mengalami langsung semua tahapan proses yang dilakukan oleh Termohon, benar benar taat asas dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang undangan yang berlaku, berdasar fakta tersebut maka dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan segala tuduhan yang mengarah pada fitnahan yang keji kepada Termohon tidak berdasar hukum sama sekali dan mohon untuk dikesampingkan.:-----

III PETITUM

Berdasarkan pada segala alasan dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

II DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk SELURUHNYA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 20 Januari 2025

A SUTRISNO

Hormat kami,

Para Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT,


SUTRISNO, S.H., M.H. & KONSULTAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.H.